



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.3.1/0352 /2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ, dalam rangka percepatan pembentukan dan pengembangan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu membentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/8J tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas tersebut diktum KESATU:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- b. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para Kepala Desa/Lurah di wilayah mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- e. mengoordinasikan pendampingan kepada KDKMP dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan KDKMP dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotik desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka pengembangan ekonomi yang

- berkelanjutan;
- g. mengoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP; dan
 - h. Satuan tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga. pemerintah non kementerian, Instansi pemerintah baik pusat maupun provinsi, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

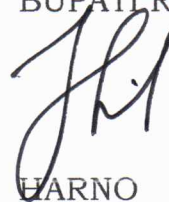
KETIGA : Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Satgas Kabupaten melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI REMBANG,



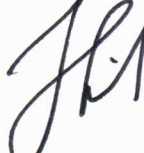
HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500.3.1/ 0352 /2026
Tanggal : 21 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Camat Sulang	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Sulang	Wakil Ketua
3.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Sulang	Sekretaris
4.	Kasi Pemberdayaan Desa Kec. Sulang	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Sulang	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Sulang	Anggota
7.	Kepala Puskesmas Sulang	Anggota
8.	Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Sulang	Anggota
9.	Penata Layanan Operasional Kec. Sulang	Anggota

BUPATI REMBANG,


HARNO